

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dalam mengkualifisir syarat-syarat terpenuhinya Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3733 K/PDT/2016 telah terpenuhi, namun penulis tidak sependapat, karena Majelis Hakim kurang mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank/Kreditur, kedudukan Bank/Kreditur dalam penelitian ini, ikut bertanggungjawab karena Bank/Kreditur menunjuk Notaris/PPAT untuk mewakili urusannya.
2. Hubungan hukum yang terjalin antara Bank/Kreditur dan Notaris/PPAT adalah penunjukkan untuk mewakili urusan dalam bentuk surat perintah yang tertulis sehingga berakibat hukum turut serta dalam membayar sejumlah kerugian sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

#### **B. Saran**

1. Bagi Majelis Hakim seyogyanya dapat mengkualifisir syarat-syarat perbuatan melawan hukum dengan orang yang ikut serta bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Bagi Bank setelah membuat surat perintah/penunjukkan kepada PPAT, sebaiknya dilakukan pengecekan maupun monitoring ataupun memberikan batas waktu tertentu terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada PPAT sedangkan bagi PPAT sepatutnya dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan serta batas waktu yang ditentukan sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi PPAT maupun bagi Bank.